

PENGGUNAAN MODEL KOLABORASI PENTA HELIX DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Riskayanti¹, Kattya Nusantari Putri²
Universitas Sulawesi Barat^{1,2}

Email: riskayanti@unsulbar.ac.id¹, kattyanusantariputri@unsulbar.ac.id²

Abstrak

Dua puluh enam tahun sejak disahkan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan kehadiran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Selama ini, KPPU telah menjalankan amanat kebijakan persaingan usaha melalui berbagai upaya dan kerja sama dalam bentuk kegiatan pengawasan, penindakan bahkan berbagai bentuk publikasi agar isu persaingan usaha lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia. Banyak kemajuan signifikan yang telah dicapai. Namun demikian, masih banyak pula hambatan dan tantangan yang masih harus dihadapi kedepannya. Untuk menjamin masa depan persaingan usaha dan KPPU dibutuhkan sebuah langkah konstruktif yang mampu menjadi fondasi yang lebih kuat. Pelibatan *stakeholders* melalui model kolaborasi dan pemberdayaan merupakan salah satu solusi yang dapat diperhitungkan dalam mewujudkan dunia usaha yang sehat dan meningkatkan kinerja kelembagaan. Kolaborasi dapat dilakukan dalam bentuk *Penta Helix* yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, kelompok masyarakat, pemerintah, dan media untuk merancang inovasi program. *Output* yang dihasilkan yakni terciptanya program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat”. Adapun *outcome* yang diharapkan adalah pemberdayaan dengan hadirnya pedagang berdaya sebagai agen untuk menyebarluaskan kebijakan persaingan usaha dan tugas KPPU. Semua hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha.

Kata Kunci: Kelembagaan KPPU, Model Penta Helix, Persaingan Usaha

Abstract

After twenty-six years, Indonesia's Competition Law (The Law No. 5/1999) and the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) have been in place to maintain Indonesia's economic stability. The KPPU has carried out the mandate of the competition policy through various efforts and cooperation in the form of monitoring activities, enforcement, and publication to improve people's knowledge about competition. There has been significant progress, but many obstacles and challenges still have to be overcome. Therefore, constructive steps are needed to become a stronger foundation to guarantee the future of business competition and the commission. Stakeholder engagement through collaboration and empowerment model is one solution to encourage healthy competition and improve commission performance. The Penta Helix collaboration model involves

academics, business actors, the community, government, and the media to design innovation programs. The output of the engagement is to establish the "Healthy Competition Market Area" program, and the expected outcome is to empower the business actors as competition agents in disseminating competition policies and the commission's duties. It aims to prevent anti-competitive practices.

Keywords: *Business Competition, The Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU), The Penta Helix Concept*

A. Pendahuluan

Negara tidak diperbolehkan berpihak pada kelompok yang kuat. Sebaliknya, negara harus hadir dan berperan aktif melindungi kelompok yang lemah. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemakmuran masyarakat untuk diutamakan, bukan kemakmuran orang-orang tertentu.¹ Pasal tersebut merupakan dasar demokrasi ekonomi, yang mempunyai makna tentang bagaimana seharusnya negara hadir dalam mengatur kegiatan perekonomian seperti penguasaan produksi dan distribusinya terhadap barang dan jasa tertentu sebagaimana cita-cita yang diperjuangkan oleh negara.²

Pada awal reformasi tahun 1998 di Indonesia muncul kekhawatiran rakyat terhadap fakta bahwa pelaku usaha besar yang disebut konglomerat menguasai pangsa pasar terbesar dalam perekonomian nasional. Dengan beragam cara mereka berusaha mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah yang hanya berpihak pada mereka seperti menetapkan harga secara sepihak maupun mengatur persediaan barang dan jasa. Kedekatan yang dibangun dengan birokrasi negara pun membuka kesempatan yang luas bagi mereka untuk semakin mendominasi pasar.

Penguasaan oleh pelaku usaha dominan tentu berdampak tidak sehat pada pasar karena dapat menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui perbuatan anti persaingan. Jelas praktik seperti ini bukanlah sesuatu yang baik untuk membangun perekonomian suatu negara. Sehingga untuk mengatasinya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Setelah itu, dibentuk pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diharapkan menjadi ujung tombak penegakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Visi dan misi yang ingin disampaikan oleh kebijakan persaingan sebenarnya cukup sederhana. Bagi pelaku usaha, diharapkan bisa bersaing secara bebas dan adil, dalam arti persaingan dilakukan dalam keadaan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Konsep Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 UUD 1945 Harus Dimaknai Secara Luas", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19982&menu=2>, diakses 3 Mei 2025.

² Imam Sujono and Krisnadi Nasution, "Legal Politics Economic Democracy in Indonesia," *Journal of Business Management and Economic Development*, Volume 1, Number 2 (May, 2023), p. 46.

seimbang di mana semua pelaku usaha mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk melakukan kegiatan usaha. Bagi konsumen, diharapkan agar kebutuhan akan barang dan jasa dapat secara optimal disediakan bagi mereka. Dengan tersedianya harga, kualitas, dan pelayanan produk yang baik oleh pelaku usaha diharapkan dapat menjamin kesejahteraan konsumen sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.³

Sejak berlakunya UU No. 5 Tahun 1999, telah terjadi perubahan sistem perekonomian di Indonesia yang awalnya banyak kegiatan usaha yang dimonopoli oleh kelompok tertentu karena didasarkan pada kolusi, korupsi dan nepotisme berubah menjadi kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Banyak kemajuan yang telah dicapai selama hadirnya aturan persaingan usaha tersebut. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri terdapat pula banyak hambatan dan tantangan yang masih dihadapi. Terutama berkaitan dengan kelemahan-kelemahan, di antaranya: aturan yang sudah tidak dapat mengakomodasi perkembangan dari persaingan usaha yang ada saat ini dan status kelembagaan yang tidak jelas.⁴ Kedua permasalahan ini cukup kompleks sehingga membutuhkan peran aktif KPPU untuk membangun fondasi yang kuat dalam mengawal persaingan usaha di Indonesia.

Dua puluh enam tahun sejak disahkan. UU No. 5 Tahun 1999 dan kehadiran KPPU telah berperan penting dalam menjaga kondisi perekonomian Indonesia. Perjalanan selama hampir tiga dasawarsa sudah menunjukkan kinerja positif dalam pembaruan ekonomi. Hal tersebut mestinya menjadi motivasi bagi *stakeholders* untuk berjalan searah dengan semangat kebijakan persaingan usaha.⁵

Untuk mencegah pelanggaran persaingan usaha dan memperkuat kelembagaan KPPU dibutuhkan langkah konstruktif yang mampu menjadi fondasi yang lebih kuat. Langkah ini penting dilakukan agar dapat menjadi roda penggerak untuk lebih memperkenalkan isu persaingan usaha kepada masyarakat. Ditengah berbagai tantangan yang ada saat ini, menguatkan ekosistem peduli persaingan usaha sangat penting untuk dilakukan. Ketika ekosistem kuat, sumber daya yang ikut berkontribusi akan semakin banyak. Kekuatan juga meningkat untuk mencegah pelanggaran persaingan usaha. Salah satu hal yang dapat diupayakan adalah dalam bentuk memperkuat kolaborasi. Kolaborasi KPPU selama ini belum banyak dilakukan dan belum berkelanjutan sehingga tidak berdampak secara luas. Padahal kolaborasi seharusnya tidak hanya bertujuan untuk jangka pendek, namun sebaiknya memperhatikan dampak maupun kualitas yang dicapai.

³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Visi dan Misi”, <https://kppu.go.id/visi-dan-misi/>, diakses 5 Mei 2025.

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6.

⁵ Tempo, “KPPU: Pertumbuhan Ekonomi Membutuhkan Peningkatan Indeks Perisangan Usaha”, <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-pertumbuhan-ekonomi-membutuhkan-peningkatan-indeks-persaingan-usaha-1192623>, diakses 7 Mei 2025.

Di sisi lain, upaya dalam bentuk kerja sama yang dilakukan KPPU selama ini dengan berbagai pihak telah banyak dilakukan, di antaranya dengan instansi penegak hukum, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), otoritas persaingan usaha internasional, serta organisasi/badan internasional. Kegiatan kerja sama tersebut telah dilakukan untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi tugas serta wewenang KPPU, baik dalam hal advokasi kebijakan persaingan usaha maupun dalam hal penegakan hukumnya.

Berdasarkan Sistem Informasi Kerja Sama (SIKERMA) KPPU, jumlah kerja sama yang telah dilakukan sejauh ini adalah total sebanyak 145. Di antaranya kerja sama dengan universitas dan perguruan tinggi sebanyak 101, kementerian/lembaga sebanyak 17, pemerintah daerah sebanyak 12, penegak hukum sebanyak 6, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat sebanyak 9. Adapun jenis kegiatannya beragam yakni terdiri dari 3088 jenis kegiatan. Diantaranya kegiatan yang melibatkan narasumber/ahli sebanyak 688 kegiatan, pertukaran informasi/konsultasi 631 kegiatan, workshop/seminar/konferensi/FGD 383 kegiatan, kajian/penelitian 206 kegiatan, magang 249 kegiatan, pelatihan 8 kegiatan, dan kegiatan lainnya sebanyak 923. Jika dilihat dari data yang ada, sebagian besar kerja sama dilakukan dengan pihak akademisi (perguruan tinggi) dan pemerintah sehingga belum cukup melibatkan banyak pihak seperti organisasi dan LSM.⁶

Kerja sama berbeda dengan kolaborasi. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi di antara beberapa *stakeholder* yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.⁷ Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Konsepnya mengacu pada kolaborasi multi pihak. Keterlibatan para jejaring kolaborasi diharapkan dapat membangun konsensus bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.⁸ Kolaborasi dapat membentuk jaringan saling menguntungkan yang mampu membangun komunitas melalui pemanfaatan proses komunikasi yang interaktif.⁹

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Sistem Informasi Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha", <https://sikerma.kppu.go.id/home>, diakses 11 Mei 2025.

⁷ Xavier Castaner and Nuno Oliveira, "Collaboration, Coordination, and Cooperation Among Organizations: Establishing the Distinctive Meanings of These Terms Through a Systematic Literature Review," *Journal of Management*, Volume 46, Issue 6 (2020), pp. 965-1001.

⁸ Carmine Bianchi, Greta Nasi, and William C. Rivenbark, "Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, and Challenges," *Public Management Review*, Taylor & Francis Journals, Volume 23, Number 11 (March, 2021), pp. 1581-1589.

⁹ Brenda A. Barker Scott and Michael R. Manning, "Designing the Collaborative Organization: A Framework for how Collaborative Work, Relationships, and Behaviors Generate Collaborative Capacity", *The Journal of Applied Behavioral Science*, Volume 60, Issue 1 (March, 2024), pp. 149-193.

Tujuan dilakukannya kolaborasi, antara lain:¹⁰

1. Menghasilkan program yang inovatif melalui koordinasi multi pihak, sebagai bentuk penyelesaian masalah organisasi dan sosial ekonomi.
2. Memanfaatkan pertukaran gagasan maupun penyampaian informasi antara *stakeholders* dalam rangka membangun pemahaman bersama.
3. Menyusun metode pengambilan keputusan yang efektif untuk membangun dukungan berdasarkan proses yang fokus pada masalah bersama.
4. Mengembangkan kapasitas para pihak yang terlibat untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan dimasa depan.

Berbagai upaya dan kerja sama untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat telah banyak dilakukan oleh KPPU. Beberapa kegiatan pengawasan, penindakan bahkan berbagai bentuk publikasi agar isu persaingan usaha lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia juga telah banyak diusahakan. Namun, apakah semua hal tersebut sudah cukup? Tentu belum, karena saat ini bahkan kedepan masih banyak tantangan yang akan dihadapi dan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk membangun ekosistem persaingan usaha. Ekosistem bisa dibangun dari menstimulasi *stakeholders* dahulu untuk terlibat serta memperbanyak aksi nyata.

Model kolaborasi dan pemberdayaan *stakeholders* merupakan salah satu solusi mewujudkan kinerja kelembagaan KPPU yang bisa diperhitungkan. Salah satu dari ruang lingkup umum kerja sama antara KPPU dan para mitra strategis yakni pelaksanaan upaya pencegahan terhadap pelanggaran atas kebijakan persaingan usaha. Dalam rangka menuju kompetisi sehat, mengoptimalkan peran dan kolaborasi antar *stakeholders* sehingga pada akhirnya mampu memberdayakan masyarakat sangat diperlukan. Salah satu pendekatan kolaborasi yang dapat dilakukan adalah melalui metode Penta Helix. Metode ini berfokus pada kolaborasi dengan melibatkan lima *stakeholders*, antara lain: akademisi (*academics*), pelaku usaha (*business*), komunitas (*community*), pemerintah (*government*) dan publikasi media (*media*).

Mengimplementasikan bentuk kolaborasi ini melalui aktivitas-aktivitas yang lebih konkrit merupakan bagian dari upaya yang bisa dilakukan bersama oleh KPPU beserta *stakeholders* lainnya untuk mengembangkan ekosistem persaingan usaha yang lebih sehat. Kolaborasi dapat diperhitungkan sebagai salah satu alternatif penyelesaian dalam mengatasi permasalahan yang semakin kompleks sehingga memerlukan beberapa pihak yang terlibat dalam mengatasinya. Setidaknya langkah ini dapat diambil dalam rangka memperkuat peran masing-masing *stakeholder* untuk ikut serta dalam melaksanakan demokrasi ekonomi melalui peningkatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

Disamping kolaborasi, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberdayaan untuk menyebarkan nilai-nilai persaingan usaha juga sangat penting dilakukan. Dengan masyarakat yang sudah berdaya

¹⁰ Roberto Vivona, Mehmet Akif Demircioglu, and David B. Audretsch, "The Costs of Collaborative Innovation," *The Journal of Technology Transfer*, Volume 48 (2023), pp. 873–899.

diharapkan akan memotivasi, memberikan akses¹¹, meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan, membawa perubahan dan memacu kesadaran terhadap potensi praktik anti monopoli dan persaingan tidak sehat yang terjadi di lingkungannya.¹² Dengan kolaborasi dan pemberdayaan yang diwujudkan melalui model Penta Helix, diharapkan akan mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha dan mampu mengakselerasi kinerja kelembagaan KPPU.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penulis mengidentifikasi masalah hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹³ Pendekatan penelitiannya adalah menggunakan konsep Penta Helix ke dalam pemecahan masalah hukum. Bahan hukum yang digunakan yakni meliputi bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga digunakan seperti buku teks dan tulisan dalam bentuk jurnal-jurnal ilmiah.¹⁴ Tulisan-tulisan hukum juga digunakan termasuk artikel dalam media elektronik yang resmi maupun komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Metode pengumpulan bahan hukum yakni melalui studi kepustakaan. Dengan metode tersebut, analisis bahan hukum dilakukan dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya seperti memberikan rekomendasi, saran maupun solusi berdasarkan bahan hukum yang telah dianalisis.

C. Hasil dan Pembahasan

Kolaborasi Penta Helix melalui Kawasan Pasar Persaingan Sehat

Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom No. 2 Tahun 2019), KPPU memiliki beberapa fungsi, diantaranya: *Pertama*, huruf h menyebutkan bahwa KPPU mempunyai fungsi menyelenggarakan diseminasi tentang nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Diseminasi sangat penting dilakukan sebagai bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat agar mereka dapat secara sadar dan merasakan manfaat dari informasi yang diperoleh. *Kedua*,

¹¹ Henny Saida Flora, et. al, "Legal Education on Consumer Rights: Community Empowerment Efforts in the Face of Unfair Business Practices", *Abdimas Indonesian Journal*, Volume 4, Issue 2, (July 2024), pp. 627-638.

¹² Haiqal Riski Ramadhan, Darminto Hartono Paulus and Giovanni Marcello, "Prohibition of Monopolistic Practices in Business Trials in Indonesia: Reforming on Business Competition Supervisory Commission", *Journal of Law & Legal Reform*, Volume 4, Number 2 (2023), p. 165.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 60.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 182-183.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 195-196.

huruf i menyebutkan bahwa KPPU juga menyelenggarakan fungsi untuk melaksanakan advokasi kepada pemerintah dan/atau lembaga terkait yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Advokasi tidak hanya berarti membela, melainkan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat. *Ketiga*, huruf i menyebutkan bahwa KPPU mempunyai fungsi lainnya yakni melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau asosiasi pelaku usaha berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ketiga fungsi tersebut adalah bagian dari tugas Kedeputan Bidang Kajian dan Advokasi KPPU.

Senada dengan Pasal 72 ayat (1) Perkom No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan advokasi terhadap pemerintah atau regulator, dan sosialisasi/diseminasi terhadap sivitas akademika, masyarakat, praktisi serta pelaku usaha yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan pengawasan pelaksanaan Kemitraan. Direktorat Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan merupakan bagian dari Kedeputan Bidang Kajian dan Advokasi. Dalam rangka penyelenggaraan diseminasi, advokasi dan sosialisasi kepada seluruh *stakeholders* tentang nilai strategis persaingan usaha yang sehat. Dibutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholders* agar KPPU mampu menghadapi berbagai tantangan dan mendorong persaingan sehat menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Perkom No. 2 Tahun 2019 telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Namun, perubahan hanya terjadi pada beberapa pasal yakni terjadi pada pasal 111, 111A, serta pasal 112.

Inovasi diperlukan untuk menghubungkan dan membangun jaringan kolaborasi yang lebih kuat, di mana semua pihak memberikan upaya terbaiknya sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Inovasi dibutuhkan dalam skema kolaborasi. Pendekatan Penta Helix akan menekankan pada sinergitas dan harmonisasi antara *stakeholders* agar program yang dilaksanakan dapat mencapai target dan membuahkan hasil yang optimal.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa model kolaborasi, dari yang sederhana hingga berkembang menjadi kolaborasi multi pihak. Model Triple Helix dengan kolaborasi tiga pihak antara akademisi, para pelaku usaha, dan pemerintah.¹⁶ Model Quadrupel Helix dengan kolaborasi empat

¹⁶ Bangkit Ayatullah Datupalinge, Arda Geby Ayu Salsa, dan Ripda Alifa, "Optimalisasi UMKM Menggunakan Pendekatan Triple-Helix Terhadap Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19," *Jurnal Acitya Ardana*, Volume 2, Nomor 1 (2022), hlm. 52-61.

pihak yang menambahkan pihak masyarakat (*civil society/community*).¹⁷ Kemudian, Model Penta Helix atau yang lebih dikenal dengan kolaborasi lima pihak, dengan mengakomodasi perspektif media yang juga telah menjadi bagian dari inovasi pada kondisi saat ini.¹⁸

Penta helix merupakan kolaborasi yang dibangun oleh berbagai pihak pemangku kepentingan dengan latar belakang yang berbeda.¹⁹ Kolaborasi Penta Helix dapat mendorong pencapaian target yang lebih konkrit, akseleratif, dan inklusif karena perwujudan program didukung oleh lima aktor berbeda yang masing-masing memiliki spesialisasi peran dan tugas.²⁰ Model Penta Helix berfokus pada lima aktor yang mendukung pelaksanaan program, di antaranya: pemerintah sebagai *regulator* untuk membuat kebijakan dan mengontrol program, akademisi sebagai *konseptor* untuk melakukan riset tentang program yang akan dilakukan, komunitas sebagai *accelerator* untuk menghubungkan masyarakat, pelaku usaha sebagai *enabler* untuk menggerakkan program secara berkelanjutan, serta media sebagai *expander* untuk mempublikasikan program kepada masyarakat luas.²¹

Kolaborasi dalam bentuk penta helix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, kelompok masyarakat, pemerintah, dan media dapat dilakukan dengan menciptakan suatu inovasi program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat”. Dampak yang diharapkan pada program ini adalah upaya peningkatan pengetahuan persaingan sehat bagi para pelaku usaha. Model pengembangan kolaborasi ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran hukum persaingan usaha di lingkungan pasar serta meningkatkan pengetahuan nilai-nilai persaingan sehat bagi para pelaku usaha dan konsumen sebagai bagian dari masyarakat.

KPPU dapat melakukan penetapan pada wilayah pasar dengan label “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” yang mana para pelaku usaha di kawasan tersebut sudah dibekali pengetahuan persaingan usaha dan mampu menciptakan lingkungan pasar yang bebas dari perbuatan yang dilarang oleh aturan persaingan usaha. Penetapan kawasan pasar tersebut juga akan semakin memperluas wilayah pasar persaingan sehat. KPPU dapat melakukan

¹⁷ Muhammad Ali Ramdhani, “Implementasi Quad Helix Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Bangsa,” *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 7, Nomor 3 (2020), hlm. 35-41.

¹⁸ Hudaya Latuconsina, et. al, “Penta Helix Collaboration to Fight Poverty in Tangerang City”, *The Internasional Journal of Law Review and State Administration*, Volume 2, Number 4 (July-August, 2024), p. 155.

¹⁹ Ari Ganjar Herdiansah, “Pengembangan Potensi Kewirausahaan dengan Prinsip Penta Helix di Desa Margamekar Kabupaten Sumedang,” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, Nomor 3, (2021), hlm. 539-547.

²⁰ Novy Setia Yunas, Endah Wahyuningsih and Anang Rohmad Jatmiko, “Strengthening Community in Increasing Village Potential through Penta Helix Collaboration,” *International Journal of Research in Business and Social Science*, Volume 10, Number 1 (2021), pp. 149-157.

²¹ Kiki Sudiana, et. al, “Discovering Support Needed for Startups in Their Early Stages Using on Penta Helix Framework,” *Verslas: Teorija ir Praktika / Business: Theory and Practice*, Volume 21, Number 1 (2020), pp. 212-221.

hal ini dengan melibatkan *stakeholders* dalam bentuk kolaborasi penta helix. Program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” dilatarbelakangi oleh dukungan terhadap Strategi Nasional Persaingan Usaha menuju Indonesia Emas 2045. Secara spesifik program akan dirancang agar KPPU dapat berperan untuk menumbuh-kembangkan budaya persaingan sehat melalui internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.²²

Kawasan Pasar Persaingan Sehat diharapkan dapat menjadi salah satu program untuk mewujudkan peningkatan informasi tentang nilai-nilai persaingan usaha. Manfaat dari upaya tersebut adalah terjadinya ketaatan pada aturan persaingan usaha. Dengan program yang dirancang, KPPU dapat ikut serta dalam aksi nyata dengan membekali pengetahuan bukan hanya kepada *stakeholders* yang tergabung dalam kolaborasi, bukan pula hanya kepada pelaku usaha besar yang memiliki dominasi pasar. Namun, juga mengedukasi pelaku usaha di pasar dan masyarakat sebagai konsumen untuk dapat adaptif dan tanggap dengan adanya tindakan-tindakan yang merugikan mereka.

Dengan semakin meluasnya penetapan wilayah “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” oleh KPPU diharapkan dapat menjadi percontohan bagi lingkungan pasar lainnya. Pasar diharapkan akan semakin bergerak ke arah persaingan yang sehat dengan kegiatan usaha yang efektif dan efisien. Dengan hadirnya kawasan tersebut, yang diinisiasi melalui kolaborasi penta helix, KPPU dapat semakin bertumbuh dalam membantu menciptakan keharmonisan dalam persaingan pasar. Di sisi lain, proses pemulihan ekonomi negara akan menjadi lebih kuat dan mampu bertahan dari berbagai tantangan perubahan ekonomi yang tidak menentu.

Adapun tahapan kolaborasi dalam Program Kawasan Pasar Persaingan Sehat, yakni antara lain:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap di mana perencanaan kegiatan dilakukan. Pada tahap ini, KPPU melakukan koordinasi dengan kantor wilayahnya masing-masing guna merancang mekanisme penentuan “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” yang akan menjadi percontohan terhadap pasar lainnya. Selanjutnya adalah melakukan audiensi dengan pemerintah daerah termasuk dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Dalam tahap persiapan, yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan akses yang mendukung terlaksananya program. Hal tersebut juga sekaligus upaya pemerintah mendorong nilai-nilai persaingan usaha menjadi bagian penting dari terlaksananya kegiatan usaha.

Akademisi dalam tahap persiapan berperan sebagai *konseptor* yang akan melakukan penelitian, membantu pengelolaan identifikasi potensi, dan peluang pengembangan pasar untuk mendapatkan edukasi termasuk mendalami keadaan pasar. Akademisi juga bertanggung jawab membuat

²² Hukumonline, Menuju Indonesia Emas 2045, KPPU Usul Perpres Strategi Nasional Persaingan Usaha, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menuju-indonesia-emas-2045--kppu-usul-perpres-strategi-nasional-persaingan-usaha-lt65f3ffe4e39fb/?page=2>, diakses 14 Mei 2025.

konsep dan model peningkatan kapasitas pengetahuan. Pada dasarnya, akademisi akan melakukan riset dan kajian tentang pasar yang berpotensi untuk dijadikan “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” di suatu wilayah. Tentunya pemilihan kawasan disusun berdasarkan identifikasi terhadap pemenuhan komponen dan indikator-indikator tertentu. Dalam proses kolaborasi dengan akademisi, selanjutnya akan ditentukan pula kriteria-kriteria yang akan disepakati bersama dengan KPPU dalam rangka memilih kawasan pelaksanaan program.

Kemudian dibutuhkan pula bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) misalnya apabila zona pasar yang dituju adalah pasar tradisional maka KPPU dapat berkolaborasi dengan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI). LSM berperan sebagai penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi dan membangun perubahan sosial. Mekanisme lain juga dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi bersama asosiasi industri tertentu bergantung pada jenis pasar yang dituju oleh program.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan dan komunikasi program di lapangan, diharapkan akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja). Dengan demikian, dalam tahapan awal, menentukan pihak-pihak yang tepat untuk berkolaborasi juga menjadi bagian yang sangat penting. Berbeda dengan pokja yang diatur dalam Pasal 97 Perkom No. 2 Tahun 2019, yang pada intinya pokja merupakan unsur pendukung KPPU yang berasal dari para ahli yang berpengalaman sesuai bidangnya masing-masing untuk menangani perkara tertentu di waktu tertentu. Dalam program ini, pokja yang dimaksud adalah pokja yang beranggotakan masing-masing penghubung dari *stakeholders* (KPPU, akademisi, pemerintah daerah, dan LSM) yang bersedia untuk berkolaborasi. Tujuan pokja adalah untuk melakukan pelaksanaan dan mengakselerasi program.

Tahap Pelaksanaan Program

Pada tahap pelaksanaan, antara lain yang dilakukan adalah diseminasi kebijakan persaingan ke pelaku usaha termasuk menyebarluaskan informasi terkait hukum persaingan usaha. Pengenalan ini berupa sosialisasi, penyuluhan sekaligus dengar pendapat dari pelaku usaha di pasar tentang kondisi persaingan yang umumnya terjadi di lingkungan mereka. Mekanismenya adalah mengundang perwakilan pelaku usaha berdasarkan jenis usahanya maupun dapat berdasarkan zonasi pasarnya (tradisional, modern, digital). Masing-masing perwakilan dari pelaku usaha di suatu pasar akan diikutsertakan dalam penyuluhan yang diinisiasi oleh Pokja. Mengajak seluruh perwakilan pelaku usaha untuk berperan aktif dalam menciptakan “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” merupakan langkah yang diambil untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih kepada mereka. Dengan demikian, diharapkan terjadinya kesesuaian perilaku sebagaimana amanat kebijakan persaingan usaha. Kegiatan pada tahap pelaksanaan program akan dilakukan beberapa tahap agar para pelaku usaha yang ikut serta dapat lebih memahami materi yang diberikan.

Dalam tahap ini, pelaku usaha berperan sebagai *enabler*, yang diharapkan mampu menggerakkan program dan mendorong pertumbuhan program secara berkelanjutan dengan menyebarkan pengetahuan persaingan usaha pada zona pasar tempat mereka melakukan kegiatan usaha. Dalam tahap pelaksanaan program, akan dilakukan pendampingan pelaku usaha, perluasan kesempatan mereka memperoleh dan meningkatkan pengetahuan untuk menjalankan fungsi advokasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Selanjutnya adalah pembuktian pemenuhan komponen pasar persaingan sehat. Pembuktian pemenuhan syarat “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” akan dilakukan melalui peninjauan dan penilaian oleh Pokja dengan menggunakan indikator-indikator yang telah disetujui. Akan ada jarak waktu antara diseminasi kebijakan melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan penilaian komponen pasar persaingan sehat untuk menentukan keberhasilan program. Secara garis besar, yang diharapkan sebagai *outcome* dalam pelaksanaan program adalah indikator pengetahuan para pelaku usaha terhadap kebijakan persaingan usaha dan tingkat partisipasinya dalam menerapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Indikator lainnya adalah bagaimana pelaku usaha dapat bekerja sama dan bertukar informasi dengan KPPU mengenai pergerakan harga dan jalur distribusi kebutuhan produk yang mereka lakukan dalam kegiatan usahanya dengan tetap bersinergi bersama Pokja program.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Setelah penetapan wilayah yang telah mencerminkan “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” dilakukan. Maka langkah selanjutnya adalah KPPU dapat melakukan evaluasi secara berkala dalam menetapkan strategi untuk semakin memperluas zona persaingan pasar sehat. Semakin meluasnya zona pasar tersebut maka tingkat persaingan tidak sehat oleh pelaku usaha di dalam lingkungan pasar tertentu dapat semakin berkurang atau setidaknya dapat dicegah. Dengan demikian, pencegahan persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan dari tingkat pasar tradisional dan akan berkembang ke zona pasar lainnya seperti zona pasar modern maupun pasar digital.

Tahap *monitoring* dan evaluasi akan dilaksanakan melalui pemantauan kegiatan dengan tujuan memberikan gambaran tentang keberhasilan program serta mengukur dampak program yang sudah dilakukan. Setelah program dilaksanakan dan berkembang, maka selanjutnya adalah melaporkan hasil yang telah dicapai. Program akan dilaporkan ke pemerintah daerah terkait dan dihubungkan secara terintegrasi dari kabupaten ke provinsi termasuk ke dinas-dinas terkait.

Jika satu program pasar persaingan sehat di suatu daerah berhasil berdasarkan evaluasi yang dilakukan maka akan ditambah ruang lingkungannya hingga ke pasar zona lain. Penambahan ruang lingkup program kemudian akan dilakukan dalam bentuk seminar. Pada saat diseminarkan inilah akan dilakukan perbaikan maupun pengembangan dengan skema yang lebih baik. Tujuannya adalah terciptanya ekosistem persaingan usaha yang lebih optimal.

Berkaitan dengan zona pasar yang dituju, akan secara bertahap diagendakan. Dimulai dari pelaku usaha pada pasar tradisional, besar harapan kemudian penetapan “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” ini dapat juga ditingkatkan pada zona pasar modern dan pasar digital dengan mekanisme dan indikator penilaian yang bersesuaian. Ini juga merupakan implementasi aksi nyata KPPU dalam menyebarluaskan pengetahuan persaingan usaha sehingga menjadikan para pelaku usaha pada setiap zona pasar dapat lebih mengetahui eksistensi lembaga dan kebijakan persaingan usaha.

Melalui program ini, KPPU dapat lebih menciptakan pasar yang melek terhadap pengetahuan persaingan usaha. Selain itu, informasi yang diperoleh dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk dapat lebih adaptif dan tanggap dengan adanya tindakan yang merugikan mereka dan mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha. Pada tahap *monitoring* dan evaluasi, untuk lebih menyebarluaskan tentang program yang dilaksanakan, KPPU dapat berkolaborasi dengan media, selain publikasi dari lembaga. Media dalam pendekatan penta helix memiliki peran sebagai *expander* untuk mempublikasikan program kepada masyarakat luas sehingga program mendapatkan atensi. Dengan adanya akses informasi yang lebih baik, akan memberikan pengaruh dan menambah pihak-pihak untuk ikut berpartisipasi dan secara bersama menciptakan perubahan sosial bidang persaingan usaha yang berdampak pada masyarakat.

Stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi penta helix kemudian akan mengukur dampak program yang diberikan guna menghasilkan bukti yang meyakinkan tentang manfaat program yang dijalankan. Dampak dari program yang dihasilkan dari model kolaborasi adalah solusi dan investasi masa depan dalam menyebarluaskan pengetahuan persaingan usaha dan mencegah praktik usaha tidak sehat.

Pedagang Berdaya sebagai Dampak Program yang Diharapkan

Dalam rangka implementasi misi KPPU yang sejalan dengan program pembangunan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Salah satu misi tersebut berkaitan dengan dampak yang diharapkan pada pelaksanaan program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” yakni peningkatan kualitas manusia Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan. Senada dengan *outcome* yang diharapkan untuk dihasilkan dalam program ini adalah adanya sosok inspiratif yakni pedagang berdaya sebagai agen KPPU. Jadi bukan hanya kolaborasi dari *stakeholders* sebagai penggerak. Namun berorientasi pada hasil yakni pemberdayaan masyarakat sebagai agen KPPU. Pedagang berdaya inilah yang kemudian diharapkan dapat menjadi agen dalam menyebarkan kebijakan persaingan usaha serta tugas dan kewenangan KPPU. Pedagang berdaya akan menjadi motor penggerak di pasar tempat ia melakukan kegiatan usaha untuk dapat mengedukasi pedagang lainnya agar menerapkan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. Selain itu, informasi yang diberikan oleh pedagang berdaya diharapkan menjadikan pedagang

lainnya untuk mampu mengenali dan memahami situasi apabila terjebak dalam tindakan pelaku usaha usaha besar yang merugikan kegiatan usaha mereka.

Selama ini fokus KPPU adalah mengedukasi pelaku usaha besar karena posisi mereka yang dominan, namun sejatinya di sisi lain membekali pelaku usaha kecil seperti UMKM mengenai pengetahuan tentang persaingan usaha yang sehat juga perlu dilakukan. Pengetahuan tersebut diberikan selain agar mereka memahami bagaimana seharusnya menjalankan kegiatan usaha dengan baik dan benar, juga agar mereka mampu memahami bagaimana ketika posisi mereka terjebak dalam praktik tidak sehat oleh pelaku usaha besar dan mereka bisa melapor untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Mekanisme lainnya juga bisa dalam bentuk para pedagang mampu untuk berbagi informasi dengan KPPU tentang keadaan pasar. Setidaknya dalam hal ini dilakukan pencegahan dua arah yang sasarannya pada semua jenis pelaku usaha.

Salah satu kunci bagi pemulihan ekonomi melalui persaingan usaha adalah koordinasi yang intensif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan KPPU agar pelaku UMKM tidak dirugikan oleh perilaku perusahaan besar yang menghambat pertumbuhan UMKM maupun menciptakan perilaku anti persaingan yang berdampak luas bagi masyarakat. “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” adalah salah satu langkah yang dapat diperhitungkan untuk mengimplementasikan tugas tersebut. Dalam hal ini, implementasi model Penta Helix diharapkan mampu mendorong kebijakan yang dirancang agar bersifat kolaboratif dan pemberdayaan sehingga komisi mampu menghadapi berbagai tantangan terhadap pelanggaran persaingan usaha kedepannya.

Melalui model kolaborasi dan pemberdayaan *stakeholders* dalam mendukung aturan kompetisi sehat dan akselerasi kinerja kelembagaan KPPU, maka tujuan dalam capaian program diharapkan untuk:

1. Mewujudkan semangat KPPU dalam rangka menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Fungsi yang dimaksud tersebut berkaitan erat dengan penyelenggaraan diseminasi, advokasi, serta sosialisasi kebijakan persaingan usaha serta tugas dan kewenangan KPPU. Implementasi dilakukan dalam bentuk menciptakan inovasi program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” melalui kolaborasi penta helix.
2. Mendukung misi KPPU yang sejalan dengan program pembangunan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yakni peningkatan kualitas manusia Indonesia. Implementasi dilakukan dalam bentuk pemberdayaan dengan hadirnya pedagang berdaya pada kawasan pasar tempat dilaksanakannya program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat”. Pedagang berdaya akan berperan

sebagai agen KPPU dalam menyebarluaskan kebijakan persaingan usaha dan kinerja KPPU. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk melakukan pencegahan pelanggaran hukum persaingan usaha.

3. Kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait menjadikan pengetahuan, data dan kapasitas dari masing-masing *stakeholder* tersebut dapat menghasilkan dampak yang baik dalam bentuk pemberdayaan yang mengakselerasi kinerja KPPU dan menghasilkan inovasi program sebagai solusi bersama.

D. Penutup

Selama ini banyak hal yang telah dilakukan oleh KPPU untuk menjalankan amanat kebijakan persaingan usaha. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai upaya dan kerja sama dalam bentuk kegiatan pengawasan, penindakan bahkan publikasi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Banyak kemajuan yang telah dicapai selama hadirnya UU No. 5 tahun 1999 dan lembaga KPPU. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri terdapat pula banyak hambatan dan tantangan yang masih dihadapi, terutama berkaitan dengan pelanggaran hukum persaingan usaha.

Untuk mendukung aturan persaingan usaha dan kelembagaan KPPU terkhusus dalam rangka pencegahan pelanggaran persaingan usaha, dibutuhkan langkah konstruktif yang mampu menjadi fondasi yang lebih kuat. Model kolaborasi dan pemberdayaan merupakan salah satu cara yang bisa diperhitungkan. Kolaborasi dapat dilakukan dalam bentuk Penta Helix yang bertujuan untuk menghubungkan *stakeholders* dalam rangka menemukan pendekatan inovatif untuk mengembangkan suatu program. Implementasi kolaborasi Penta Helix akan menghasilkan program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” sebagai upaya peningkatan pengetahuan nilai-nilai persaingan sehat bagi para pelaku usaha. Selanjutnya, pemberdayaan merupakan *outcome* yang diharapkan untuk dihasilkan lebih lanjut dalam program “Kawasan Pasar Persaingan Sehat” dengan hadirnya pedagang berdaya sebagai agen untuk menyebarluaskan kebijakan persaingan usaha serta tugas dan kewenangan KPPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya. Cetakan ke-3*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Jurnal

- Bianchi, Carmine, Nasi, Greta and Rivenbark, William C. "Implementing Collaborative Governance: Models, Experiences, and Challenges". *Public Management Review, Taylor & Francis Journals, Volume 23, Number 11* (March, 2021). PP. 1581-1589.
- Castaner, Xavier and Oliveira, Nuno. "Collaboration, Coordination, and Cooperation Among Organizations: Establishing the Distinctive Meanings of These Terms Through a Systematic Literature Review". *Journal of Management, Volume 46, Issue 6* (2020). PP. 965-1001.
- Datupalinge, Bangkit Ayatullah, Salsa, Arda Geby Ayu dan Alifa, Ripda. "Optimalisasi UMKM Menggunakan Pendekatan Triple-Helix Terhadap Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19". *Jurnal Acitya Ardana, Volume 2, Nomor 1* (2022). Hlm. 52-61.
- Flora, Henny Saida, et. al. "Legal Education on Consumer Rights: Community Empowerment Efforts in the Face of Unfair Business Practices". *Abdimas Indonesian Journal, Volume 4, Issue 2* (July, 2024). PP. 627-638.
- Herdiansah, Ari Ganjar. "Pengembangan Potensi Kewirausahaan dengan Prinsip Penta Helix di Desa Margamekar Kabupaten Sumedang". *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 3, Nomor 3* (2021). Hlm. 539-547.
- Latuconsina, Hudaya, et. al. "Penta Helix Collaboration to Fight Poverty in Tangerang City". *The Internasional Journal of Law Review and State Administration, Volume 2, Number 4* (July-August, 2024). P. 155.
- Ramadhan, Haiqal Riski, Paulus, Darminto Hartono and Marcello, Giovanni. "Prohibition of Monopolistic Practices in Business Trials in Indonesia: Reforming on Business Competition Supervisory Commission". *Journal of Law & Legal Reform, Volume 4, Number 2* (2023). P. 165.
- Ramdhani, Muhammad Ali. "Implementasi Quad Helix Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Bangsa". *Jurnal Lemhannas RI, Volume 7, Nomor 3* (2020). Hlm. 35-41.
- Scott, Brenda A. Barker and Manning, Michael R. "Designing the Collaborative Organization: A Framework for how Collaborative Work, Relationships, and Behaviors Generate Collaborative Capacity". *The Journal of Applied Behavioral Science, Volume 60, Issue 1* (March, 2024). PP. 149-193.
- Sudiana, Kiki, et. al. "Discovering Support Needed for Startups in Their Early Stages Using on Penta Helix Framework," *Verslas: Teorija ir Praktika / Business: Theory and Practice, Volume 21, Number 1* (2020). PP. 212-221.

- Sujono, Imam dan Nasution, Krisnadi. "Legal Politics Economic Democracy in Indonesia," *Journal of Business Management and Economic Development*, Volume 1, Number 2 (May, 2023). P. 46.
- Vivona, Roberto, Demircioglu, Mehmet Akif and Audretsch, David B. "The Costs of Collaborative Innovation". *The Journal of Technology Transfer*, Volume 48 (2023). PP. 873–899.
- Yunas, Novy Setia, Wahyuningsih, Endah and Jatmiko, Anang Rohmad. "Strengthening Community in Increasing Village Potential through Pentahelix Collaboration". *International Journal of Research in Business and Social Science*, Volume 10, Number 1 (2021). PP. 149-157.

Websites

- Hukumonline. "Menuju Indonesia Emas 2045, KPPU Usul Perpres Strategi Nasional Persaingan Usaha". <https://www.hukumonline.com/berita/a/menuju-indonesia-emas-2045--kppu-usul-perpres-strategi-nasional-persaingan-usaha-1t65f3ffe4e39fb/?page=2>. Diakses 14 Mei 2025.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Sistem Informasi Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha". <https://sikerma.kppu.go.id/home>. Diakses 11 Mei 2025.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Visi dan Misi". <https://kppu.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses 5 Mei 2025.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Konsep Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 UUD 1945 Harus Dimaknai Secara Luas". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19982&menu=2>. Diakses 3 Mei 2025.
- Tempo. "KPPU: Pertumbuhan Ekonomi Membutuhkan Peningkatan Indeks Perisangan Usaha". <https://www.tempo.co/ekonomi/kppu-pertumbuhan-ekonomi-membutuhkan-peningkatan-indeks-persaingan-usaha-1192623>. Diakses 7 Mei 2025.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
- Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.